



P U T U S A N

No. 06 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TUGU AGUNG ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31081811101088 ;
Jabatan : Taban Genderang Pokkoki-104/Bu ;
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu ;
Tempat lahir : Kabupaten Sabang, Sulawesi Tengah ;
Tanggal lahir : 13 Oktober 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu, Jalan Perintis
Kemerdekaan KM. 10, Kelurahan Tamalate,
Kecamatan Tamalanrea, Makassar ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonkav 10/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/X/2011 tanggal 23 Oktober 2011 ;
2. Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/373/XI/2011 tanggal 11 November 2012 ;
3. Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/410/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/24/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 ;
5. Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Keempat Nomor : Kep/49/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 ;
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51-K/PM III-16/AD/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 ;
7. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/53-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 04 April 2012 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PMT.III/AD/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 ;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/41/PMT.III/AD/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata B di Bitung Manado, Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjutakav di Pusdikav Padalarang, Bandung, Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Dam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081811101088.
- b. Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Intang melalui temannya atas nama Sdr. Angga saat berkunjung ke tempat kostnya dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran hingga Terdakwa pernah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost Saksi Intang di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kompleks Kost Putri Kota Makassar mengakibatkan Saksi Intang hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi Intang.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghadapkan calon istrinya atas nama Saksi Intang kepada Dankikav 10/Serbu atas nama Kapten Kav Sigit Darma Wiriyawan dan setelah selesai selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa mengantar Saksi Intang ke tempat kostnya di pintu nol samping Unhas dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa kembali ke asrama untuk berganti baju dan mengajak Saksi Intang jalan-jalan.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Intang ke tempat kostnya lalu mengajak Saksi Intang jalan-jalan ke Pantai Losari, Makassar tetapi sebelum berangkat Terdakwa menyuruh Saksi Intang untuk membawa dompet, kemudian saat akan berangkat dan Saksi Intang akan mengunci pintu kamar kost, Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang sudah dipersiapkan ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang lalu Terdakwa menyerahkan kembali dompet warna coklat yang sudah dimasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting tersebut kepada Saksi Intang lalu Terdakwa bersama Saksi Intang berangkat jalan-jalan ke pantai Losari Makassar.
- e. Bahwa Terdakwa setelah jalan-jalan bersama Saksi Intang ke Pantai Losari Makassar selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intang menuju ke pintu nol dekat danau Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar dan setibanya di danau Unhas Terdakwa dengan Saksi Intang duduk di tebing pinggir danau sambil berbincang-bincang sambil Terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada Saksi Pratu Ardianto yang isinya "Pot cepat hubungi polisi disini ada cewe di pintu nol bawa barang terlarang", lalu dibalas oleh Saksi Pratu Ardianto "Apa ciri-cirinya kah ?" lalu dibalas kembali oleh Terdakwa "Ciri-cirinya rambut panjang, pakai baju merah, duduk dari jarak 20 meter dari jalan poros," sambil Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi Intang.

f. Bahwa selanjutnya Saksi Pratu Ardianto menghubungi temannya anggota

Polsek Tamalanrea atas nama Briptu Rahman Jaya dan mengatakan "Pak ada cewe di pintu nol membawa obat terlarang", lalu dijawab oleh Sdr. Raman sambil mengatakan "SMSkan saja ciri-cirinya", selanjutnya Briptu Rahman Jaya bersama dengan Saksi Brigpol Dominggus, Brigpol Muh. Halil dan Briptu Fadli S dengan dipimpin Kanit 2 Intelkam Aiptu Salimbata berangkat ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Intang di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 tepatnya di tepi danau Unhas kota Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet warna coklat milik Saksi Intang ternyata didapati Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting, uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas Saksi Intang lalu Saksi Intang beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamalanrea untuk diamankan.

g. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Pasi 1/Intel Yonkav atas nama Lettu Kav Dicky Prasojito di Markas Yonkav 10/Serbu mengakui kalau Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rowa yang dikenalnya di Pantai Losari Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WITA seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket berisi tiga linting ganja lalu Narkotika jenis ganja tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di lipatan baju dalam lemari barak Yonkav 10/Serbu.

h. Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk menjebak Saksi Intang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dengan cara Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam saku jaket Terdakwa dari asrama ke tempat kost Saksi Intang lalu saat Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang dengan maksud agar Saksi Intang ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kehamilannya dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Intang menjadi batal.

i. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang dibeli Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rowa di Pantai Losari Makassar.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST. NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S.Si. NRP. 85011704 menyimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun ganja kering milik Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata B di Bitung Manado, Sulawesi Utara, setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjutakav di Pusdikkav Padalarang, Bandung, Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 10/Serbu Dam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081811101088.

b. Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Intang melalui temannya atas nama Sdr. Angga saat berkunjung ke tempat kostnya dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran hingga Terdakwa pernah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost Saksi Intang di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kompleks Kost Putri Kota Makassar mengakibatkan Saksi Intang hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi Intang.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghadapkan calon istrinya atas nama Saksi Intang kepada Dankikav 10/Serbu atas nama Kapten Kav Sigit Darma Wiriyawan dan setelah selesai selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa mengantar Saksi Intang ke tempat kostnya di pintu nol samping Unhas dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa kembali ke asrama untuk berganti baju dan mengajak Saksi Intang jalan-jalan.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi Intang ke tempat kostnya lalu mengajak Saksi Intang jalan-jalan ke Pantai Losari, Makassar tetapi sebelum berangkat Terdakwa menyuruh Saksi Intang untuk membawa dompet, kemudian saat akan berangkat dan Saksi Intang akan mengunci pintu kamar kost, Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang sudah dipersiapkan ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang lalu Terdakwa menyerahkan kembali dompet warna coklat yang sudah dimasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting tersebut kepada Saksi Intang lalu Terdakwa bersama Saksi Intang berangkat jalan-jalan ke pantai Losari Makassar.

e. Bahwa Terdakwa setelah jalan-jalan bersama Saksi Intang ke Pantai Losari Makassar selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa dengan Saksi Intang menuju ke pintu nol dekat danau Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar dan setibanya di danau Unhas Terdakwa dengan Saksi Intang duduk di tebing pinggir danau sambil berbincang-bincang sambil Terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada Saksi Pratu Ardianto yang isinya "Pot cepat hubungi polisi disini ada cewe di pintu nol bawa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang", lalu dibalas oleh Saksi Pratu Adrianto "Apa ciri-cirinya kah ?" lalu dibalas kembali oleh Terdakwa "Ciri-cirinya rambut panjang, pakai baju merah, duduk dari jarak 20 meter dari jalan poros," sambil Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi Intang.

f. Bahwa selanjutnya Saksi Pratu Adrianto menghubungi temannya anggota Polsek Tamalanrea atas nama Briptu Rahman Jaya dan mengatakan "Pak ada cewe di pintu nol membawa obat terlarang", lalu dijawab oleh Sdr. Raman sambil mengatakan "SMSkan saja ciri-cirinya", selanjutnya Briptu Rahman Jaya bersama dengan Saksi Brigpol Dominggus, Brigpol Muh. Halil dan Briptu Fadli S dengan dipimpin Kanit 2 Intelkam Aiptu Salimbata berangkat ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Intang di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 tepatnya di tepi danau Unhas kota Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet warna coklat milik Saksi Intang ternyata didapati Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting, uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas Saksi Intang lalu Saksi Intang beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamalanrea untuk diamankan.

g. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Pasi 1/Intel Yonkav atas nama Lettu Kav Dicky Prasajo di Markas Yonkav 10/Serbu mengakui kalau Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rowa yang dikenalnya di Pantai Losari Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WITA seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket berisi tiga linting ganja lalu Narkotika jenis ganja tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di lipatan baju dalam lemari barak Yonkav 10/Serbu.

h. Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk menjebak Saksi Intang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dengan cara Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam saku jaket Terdakwa dari asrama ke tempat kost Saksi Intang lalu saat Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang dengan maksud agar Saksi Intang ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kehamilannya dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Intang menjadi batal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak tiga liting yang dibeli Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rowa di pantai Losari Makassar yang seharusnya Terdakwa selaku aparat TNI AD melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika kepada pihak yang berwenang (kepolisian) dan bukannya ikut terlibat di dalamnya.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST. NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S.Si. NRP. 85011704 menyimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun ganja kering milik Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan kami mohon agar Terdakwa Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 dijatuhi pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana denda : Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

1) Berupa surat :

- a) Satu lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompot warna coklat milik Sdri. Intang.
- b) Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST. NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S.Si. NRP. 85011704.
- c) Satu lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti Tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalanrea Nomor : A. 8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.
- d) Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosma, S.H. NRP. 70050533 tanggal 23 Oktober 2011.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

2) Berupa barang :

- a) Satu buah tas warna coklat, dikembalikan kepada Sdri. Intang.
- b) Tiga linting ganja, dirampas untuk dimusnahkan.

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tugu Agung, Pratu NRP. 31081811101088 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah dompet warna coklat dikembalikan kepada Saksi-1.

b. 3 (tiga) linting ganja dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan dompet warna coklat milik Sdri. Intang.

b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST. NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S.Si. NRP. 85011704.

c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalanrea Nomor : A.8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosma, S.H. NRP. 70050533 tanggal 23 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP. 524422.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/130-K/PM III-16/AD/XII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 10 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 21 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 11 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan berat ringannya hukuman, termasuk di dalamnya pertimbangan Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua aspek baik yang berkaitan dengan diri Terdakwa



maupun lingkup kesatuan Terdakwa yang mana dalam putusan Pengadilan Militer III-1 6 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dalam halaman 24 dan 25 menyatakan bahwa :

- 1) Bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa semata-mata untuk memutuskan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Intang yang telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga hamil.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat pikiran Terdakwa kalut, bingung karena Terdakwa tidak siap untuk mengawini Saksi-1 Sdri. Intang.
- 3) Bahwa sekarang Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Intang sudah menikah secara dinas dan dikaruniai seorang anak laki-laki serta Saksi-1 sudah memaafkan kesalahan Terdakwa.
- 4) Bahwa sesuai surat keterangan dari Danyonkav 10/Serbu selaku Anjum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis dimana menurut Danyonkav 10/Serbu, Terdakwa telah menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan. Hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk mau dibina menjadi prajurit yang baik.
- 5) Bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

sehingga Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama hanya menguraikan perkara Terdakwa dari satu sisi saja yaitu sisi subyektif yang melekat pada diri Terdakwa yang tidak bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 Sdri. Intang tetapi tidak menguraikan secara keseluruhan/obyektif perkara Terdakwa khususnya mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan kalau Terdakwa sudah sangat akrab dan terbiasa



dengan barang haram berupa tiga linting ganja tersebut yang didapatkannya dengan membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari temannya yang baru dikenalnya atas nama Sdr. Rowa di Pantai Losari, Makassar sehingga kemungkinan sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi barang haram dengan Sdr. Rowa karena untuk mendapatkan barang haram tersebut tidak mudah bagi orang yang baru mengenal Sdr. Rowa maupun barang haram tersebut.

- c. Bahwa Terdakwa meskipun sudah menikahi Saksi-1 Sdri. Intang secara dinas dan Saksi-1 Sdri. Intang sudah memaafkan kesalahan Terdakwa serta Danyonkav 10/Serbu selaku Ankuam masih bisa membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik maka hal tersebut merupakan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa terhadap perbuatannya yang sebelumnya tidak bertanggung jawab menikahi Saksi-1 Sdri. Intang yang hamil akibat perbuatannya dan bukan perbuatannya yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, namun mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I khususnya ganja dapat mengakibatkan terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika akan semakin meluas di masyarakat sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi hal tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat atau salah dan tidak menerapkan suatu peraturan hukum dengan benar atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutanannya, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi jo Pengadilan Militer) telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya terhadap kasus a quo, Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana dalam pasal tersebut telah ditentukan secara limitatif ancaman minimal pidananya, karena azas tersebut tidak dapat disimpangi, karenanya pertimbangan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi yang merubah putusan Pengadilan Militer khususnya ancaman hukuman diubah menjadi 4 (empat) tahun adalah sudah tepat dan benar ;
- Bahwa dengan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) tahun dimaksud sudah barang tentu berakibat kepada sifat, hakikat dan akibat dari tindakan Terdakwa baik ditinjau dari keadaan disiplin Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI, kiranya tindakan semacam yang Terdakwa lakukan tersebut di atas adalah sangat membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit karenanya kepada Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karenanya kepada Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI ;
- Bahwa situasi Negara Indonesia yang saat ini sedang memerangi Narkoba, sudah selayaknya tindakan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus a quo sudah tidak dapat lagi ditolerir untuk dipertahankan sebagai Prajurit di lingkungan TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TUGU AGUNG, Pratu NRP. 31081811101088 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
Subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan pengganti ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat dikembalikan kepada Saksi-1.
- b. 3 (tiga) linting ganja dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan dompet warna coklat milik Sdri. Intang.
- b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 November 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST. NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S.Si. NRP. 85011704.
- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalanrea Nomor : A.8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosma, S.H. NRP. 70050533 tanggal 23 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P